

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PUTUSAN ULTRA PETITA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 147K/Pdt.Sus-Phi/2017 Jo PUTUSAN NOMOR 80/Pdt.sus-PHI/2016 TERKAIT SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH PT.PERTAMINA BINA MEDIKA (TERGUGAT) TERHADAP SEMPURNA GINTING (PENGGUGAT)”.

Endriani Rukmana Pasaribu

1387095

Dalam hukum acara perdata ada yang disebut dengan larangan ultra petita. Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta. Dalam perkembangannya, ultra petita menjadi suatu hal yang membingungkan bagi para masyarakat, karena berdasarkan undang-Undang HIR dinyatakan bahwa hakim dilarang memutuskan melebihi dari apa yang diminta oleh penggugat, akan tetapi putusan mahkamah agung sering terjadi putusan melebihi dari pada apa yang diminta penggugat, seperti sengketa antara Sempurna Ginting dengan PT.Pertamina Bina medika,

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada undang-undang HIR tentang *Ultra Petita* sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap, dalam hal ini yaitu putusan Mahkamah Agung No 147k/Pdt.Sus-Phi/2017/ Jo putusan Nomor 80/Pdt.Sus-Phi/2017. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung No 147K/Pdt.Sus-Phi/2017 Jo Putusan No 80/Pdt.Sus-PHI/2016 dan data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang putusan Ultra petita.

Berdasarkan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/Pdt.Sus-Phi/2017 tentang pemutusan hubungan kerja secara sepihak antara Sempurna Ginting dengan PT.Pertamina BinaMedika yang telah diuraikan, Penulis menyimpulkan dalam hal ini bahwa putusan yang dijatuhkan mahkamah agung sudah melanggar prinsip-prinsip dari hokum acara perdata, yang dimana hal ini telah diatur dalam Pasal 187 ayat (3) HIR joPasal 189 ayat (3) Rbg yang menyatakan adanya larangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan lebih dari apa yang diminta oleh penggugat, selain dari pada pasal tersebut Mahkamah Agung sebaliknya membenarkan bahwa hakim memutuskan lebih dari apa yang

diminta oleh penggugat, dengan syarat masih sesuai dengan isi kerangka gugatan. Dalam putusan ini, dimana penggugat meminta agar hakim memutuskan penggugat bekerja kembali di PT.Pertamina Bina Medika dan menghukum tergugat untuk memberikan hak yang belum diberikan oleh tergugat kepada penggugat, akan tetapi hakim menjatuhkan putusan bahwa penggugat diberhentikan secara pengadilan oleh hakim Mahkamah Agung dan menghukum tergugat untuk memberikan kompensasi kepada penggugat. Akibat dari putusan ini dapat menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak khususnya Sempurna Ginting karena dia harus diberhentikan tanpa ada pembuktian atas persangkaan yang diberikan kepadanya, dan juga kerugian bagi PT.Pertamina Bina Medika dimana penggugat hanya meminta uang yang menjadi hak penggugat, tetapi hakim menjatuhkan lebih dari yang diminta oleh penggugat, akan tetapi yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan PHK adalah agar kedua belah pihak tidak memiliki masalah kembali ketika mereka harus dipekerjakan ditempat yang sama. Akan tetapi dengan pertimbangan tersebut penulis tidak setuju jika harus memberikan kompensasi lebih kepada penggugat dengan menggunakan inisiasi sendiri, karena hal itu telah melanggar prinsip hukum acara formil berupalarangan untuk putusan *ultra petita*. Dengan putusan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak dan untuk mendapatkan perlindungan atas putusan yang diberikan oleh hakim mahkamah agung, sudah selayaknya Sempurna Ginting melakukan Peninjauan Kembali ke Pengadilan, untuk hakim dapat menganalisis ataupun menelaah kembali putusan kasasi yang diberikan oleh hakim. Peninjauan Kembali dapat dilakukan 180 hari setelah putusan mahkamah agung inkraht dan berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Mahkamah Agung salah satu syarat dapat diterimanya pengajuan peninjauan kembali adalah apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.

Kata Kunci : PHK, Putusan *UltraPetita*, Peraturan Perundang-undangan

ABSTRACT

LEGAL ASPECT DECISION OF ULTRA PETITA AND LEGAL PROTECTION AGAINST AGGRIEVED PARTIES PROVIDED IN INDUSTRIAL DEALINGS BASED ON APPLICABLE LEGISLATION (CASE STUDY ON DECISION NUMBER 147K / Pdt.Sus-Phi / 2017 Jo DECISION NUMBER 80 / Pdt.sus-PHI / 2016 IN RELATION TO THE DISPUTE OF UNILATERAL TERMINATION OF EMPLOYMENT DISCHARGED BY PT.PERTAMINA BINA MEDIKA (DEFENDANT) AGAINST SEMPURNA GINTING (PLAINTIFF)

Endriani Rukmana Pasaribu

1387095

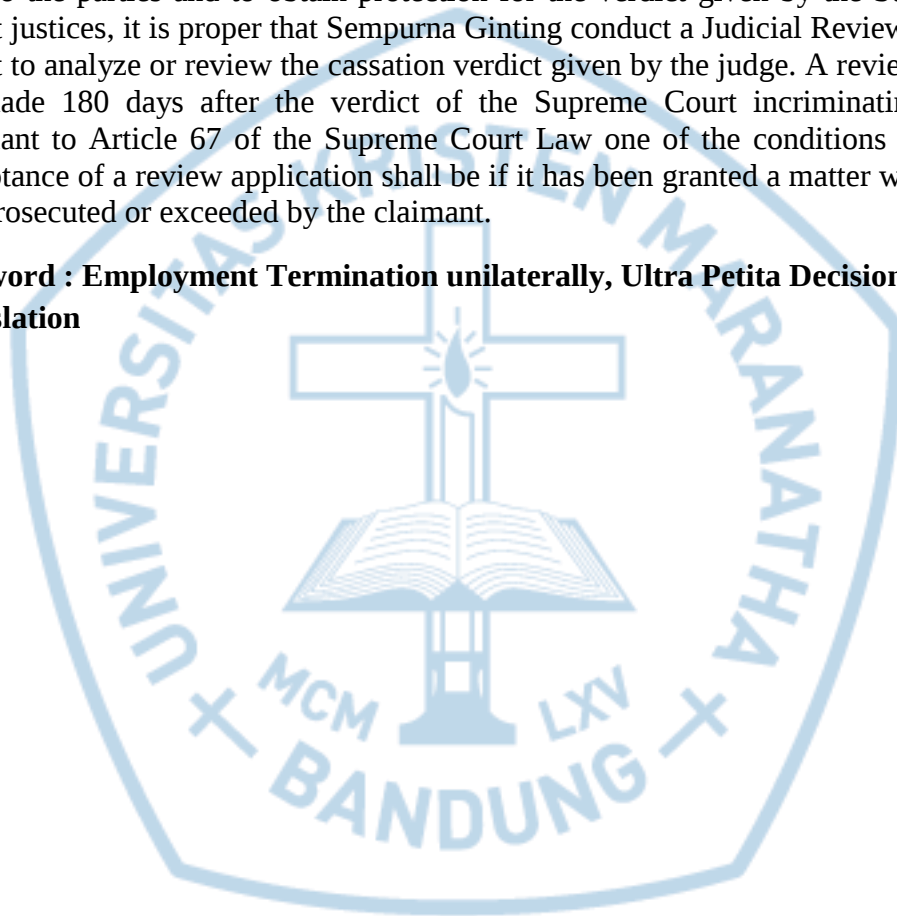
In civil procedure law there is a so-called ultra petita ban. Ultra petita is the verdict of a judge on a case that is not prosecuted or a verdict made beyond requested. In its development, ultra petita becomes a confusing matter for people considering that according to the HIR law, it is prohibited for a judge to decide on a verdict beyond what the plaintiff requests. In addition, the verdict from the supreme court often times goes beyond what the plaintiff requests, take example on the dispute between Sempurna Ginting against PT. Pertamina Bina Medika,

This research uses normative juridical research method using statue approach and case approach. The legislation approach refers to the HIR law on *Ultra Petita* while the case approach is an approach done by examining a case that has been a permanent court-final decision, in this case the Supreme Court Decision No. 147k / Pdt.Sus-Phi / 2017 / Jo decision Number 80 / Pdt.Sus-Phi / 2017. The primary data used in this study is Supreme Court Decision No 147K / Pdt.Sus-Phi / 2017 Jo Decision No. 80 / Pdt.Sus-PHI / 2016 and secondary data used in this study are the books that discuss about Ultra Petita verdict.

Based on the analysis of the verdict of the Supreme Court Number 147 K / Pdt.Sus-Phi / 2017 regarding unilateral termination of employment between Sempurna Ginting and PT. Pertamina Bina Medika which have been described, the author concludes that in this case, the verdict of the Supreme Court has violated the principles of civil law stated in Article 187 Sentence (3) JIR jo Article 189 Sentence (3) Rbg stating the existence of a prohibition for the judge to impose more than what is requested by the plaintiff, other than the article The Supreme Court, on the other hand, confirmed that the judge make a verdict over what the plaintiff had requested, provided that it was still in accordance with the content of the lawsuit. In this ruling where the plaintiff has requested the judge to decide for the plaintiff to be back working at PT. Pertamina Bina Medika and punish the defendant to grant the rights that have not been given by the defendant to the plaintiff, but the judge decided that the plaintiff was dismissed in court by the Supreme Court judge and sentenced the defendant to compensate the plaintiff. The

consequences of this verdict may result in a loss to the parties especially Sempurna Ginting for he must be dismissed without any proof of the allegation granted to him, as well as the loss to PT.Pertamina Bina Medika where the plaintiff only requests for their money that is their right in the first place, but the judge drops more than he was requested by the plaintiff. Furthermore, the judge's consideration for the termination is that both parties may have further issues if they have to be employed in the same place. However, with the consideration, the author does not agree that more compensation should be given to the plaintiff with his own initiation, because it has violated the principle of formal event law in the form of a ban for ultra petita verdict. With such a verdict that can cause harm and loss to the parties and to obtain protection for the verdict given by the Supreme Court justices, it is proper that Sempurna Ginting conduct a Judicial Review to the Court to analyze or review the cassation verdict given by the judge. A review may be made 180 days after the verdict of the Supreme Court incriminating and pursuant to Article 67 of the Supreme Court Law one of the conditions for the acceptance of a review application shall be if it has been granted a matter which is not prosecuted or exceeded by the claimant.

Keyword : Employment Termination unilaterally, Ultra Petita Decisions, Legislation



DAFTAR ISI

Pengesahan Pembimbing	i
Pengesahan Revisi.....	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	xiii
BAB I : LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS	
A. LATAR BELAKANG	1
B. KASUS POSISI	7
BAB II : MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	
A. MASALAH HUKUM.....	14
B. TINJAUAN TEORITIK.....	
1. Gugatan Perdata Pada Umumnya.....	14
2. Putusan Ultra Petita.....	17
3. Ketenagakerjaan secara umum.....	19
BAB III : RINGKASAN PUTUSAN	
A. Putusan Pengadilan Negeri Medan No 80/Pdt.Sus-Phi/2016.....	24
1. Nomor Putusan.....	24
2. Kepala Putusan.....	24
3. Identitas Para Pihak.....	24
4. Pokok Perkara	24
5. Amar Putusan	34

B. Putusan Pengadilan Negeri Medan No 147 K/Pdt.Sus-Phi/2017.....	35
1. Nomor Putusan	35
2. Kepala Putusan	35
3. Identitas Para Pihak	35
4. Ringkasan Pertimbangan Hakim	36
5. Amar Putusan	38

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN

1. Analisis Putusan Ultra Petita Terhadap Prinsip Hukum Acara Formil.....	41
2. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Oleh Putusan Utra Petita	54

BAB V: KESIMPULAN.....	60
------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	62
----------------------	----

CURRICULUM VITAE	
------------------------	--

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
------------------------	--